

Peran Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi

Richard¹, Hexana Sri Lastanti²

Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol. Jakarta Barat, Indonesia ¹²

Ri_chard@rocketmail.com hexana.sri@trisakti.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of tax knowledge, tax sanctions, and tax incentives on taxpayer compliance, moderated by information technology. This study employs a quantitative approach. The sample for this research consists of 180 respondents from MSMEs in the culinary, trade, automotive, industry, and service sectors. The research data was obtained through the distribution of questionnaires and analyzed using SEM PLS analysis techniques. The results of this study indicate that tax knowledge, tax sanctions, and tax incentives all have a positive and significant impact on taxpayer compliance. However, the role of information technology in moderating this influence varies. High tax knowledge and strict tax sanctions consistently increase taxpayer compliance across various studies, while clear and effective tax incentives also encourage compliance. The findings show that information technology can moderate the effect of tax sanctions by enhancing the efficiency and transparency of tax law enforcement, helping taxpayers understand and comply with their obligations better. However, the moderating role of information technology on the influence of tax knowledge and tax incentives on taxpayer compliance is not significant. This may be due to challenges such as low digital literacy, limited access to technology, system complexity, and resistance to change.

Keywords: tax knowledge, tax sanctions, tax incentives, taxpayer compliance, information technology

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi teknologi informasi. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM bidang usaha Kuliner, Perdagangan, Otomotif, industri, Jasa yang berjumlah 180 responden. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SEM PLS. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan insentif pajak semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun peran teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh ini bervariasi. Pengetahuan perpajakan yang tinggi dan sanksi pajak yang tegas konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai studi, sementara insentif pajak yang jelas dan efektif juga mendorong kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TI mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada pengaruh pengetahuan perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peran teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh tersebut tidak signifikan, hal ini dapat dikarenakan oleh tantangan seperti literasi digital yang rendah, akses teknologi yang terbatas, kompleksitas sistem TI dan resistensi terhadap perubahan.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, teknologi informasi

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Dana yang diperoleh dari pajak mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Pajak memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Selain itu, pajak digunakan untuk redistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Pajak yang dipungut dari kelompok yang lebih mampu dapat digunakan untuk membiayai program bantuan sosial bagi kelompok yang kurang mampu, menciptakan keadilan sosial. Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengontrol inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Selain itu, pajak berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi dan perilaku masyarakat, seperti mengurangi konsumsi barang yang merugikan kesehatan atau lingkungan dan mendorong investasi di sektor-sektor penting. Secara keseluruhan, pajak adalah instrumen vital yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi dan tanggung jawabnya, memastikan negara dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan publik.



Gambar 1. Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2019 – 2023 (DJP, 2024)


Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup baik, ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan yang signifikan sebesar 19,3%. Angka ini mencerminkan komitmen yang kuat dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang penting bagi pendapatan negara dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang lebih besar lagi dengan pertumbuhan pajak mencapai 34,3%, menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak terus meningkat secara substansial dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun di tahun 2024, terjadi perlambatan sedikit

dengan pertumbuhan pajak sebesar 8,9%, namun hal ini masih mencerminkan tingkat kepatuhan yang stabil dan berkelanjutan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara keseluruhan, tren positif ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak terus berbuah hasil dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, namun perlambatan ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem perpajakan agar di tahun berikutnya pertumbuhan pajak ini kembali meningkat.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia memang harus terus ditingkatkan. Alasan pertama adalah karena peningkatan kepatuhan pajak berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan negara, yang sangat diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Alasan kedua, ketidakpatuhan pajak dapat menyebabkan defisit anggaran, di mana pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah dapat mengurangi defisit ini dan menghindari penambahan utang yang dapat membebani ekonomi negara di masa depan. Alasan selanjutnya adalah karena kepatuhan pajak yang tinggi menciptakan budaya taat pajak di masyarakat, memperkuat rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan.

Di Indonesia, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain adalah faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, insentif pajak, dan teknologi informasi. Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang hukum, administrasi, dan perhitungan pajak, yang membuat wajib pajak lebih mampu dan mau memenuhi kewajiban mereka. Sanksi pajak, baik administrasi maupun pidana, berfungsi sebagai alat pendorong yang memberikan efek jera bagi pelanggar, mendorong mereka untuk lebih patuh. Insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh Final untuk UMKM dan pembebasan pajak bagi pengusaha dengan omzet tertentu, dirancang untuk meringankan beban pajak dan mendorong partisipasi aktif wajib pajak. Selain itu, kemajuan teknologi informasi, seperti *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur*, mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, pemerintah dapat terus meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Hasil survei awal terhadap 50 wajib pajak, ditemukan 3 faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak, dalam survei tersebut, beberapa responden juga menyebutkan bahwa teknologi informasi juga sangat diperlukan dalam proses pembayaran pajak agar pembayaran pajak lebih mudah dan fleksibel bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu. Oleh karenanya ketiga variabel tersebut akan digunakan sebagai variabel prediktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan teknologi informasi akan digunakan sebagai moderator pengaruh ketiga prediktor terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. Hasil Pre Eliminary Research terhadap 50 Responden

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Siti Kurnia Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup kemampuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan, serta memahami ketentuan penagihan pajak. Mardiasmo (2016) menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang hukum pajak materil dan formil. Dewi Kusuma Wardani (2017) juga menekankan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Dari pandangan para ahli tersebut, jelas bahwa pengetahuan perpajakan yang baik meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu, sehingga berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti dalam penelitian sebelumnya. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai alat pendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk, seperti sanksi administrasi yang melibatkan pembayaran denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak, serta sanksi pidana yang dapat berujung pada proses hukum bagi pelanggar pajak yang tidak patuh. Lebih lanjut, Torgler (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak, mengurangi kecenderungan untuk menghindari atau menunda kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, penerapan sanksi yang konsisten dan adil dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi aturan perpajakan, meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan dalam sistem perpajakan suatu negara.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti pada penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, insentif pajak dapat menjadi stimulus yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh John dan Smith (2019) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak atau pembebasan pajak bagi sektor tertentu dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini

karena insentif pajak memberikan insentif ekonomis yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tax Policy Center (2020) juga menegaskan bahwa insentif pajak yang disusun dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Insentif ini tidak hanya membantu meringankan beban pajak bagi wajib pajak, tetapi juga mengurangi insentif untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak memiliki peran yang penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama ketika insentif tersebut didesain dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar pajak di Indonesia.


H3 : Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Teknologi informasi memainkan peran krusial dalam memperkuat pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adopsi teknologi informasi yang canggih dalam sistem perpajakan, seperti *e-filing*, *e-billing*, e-faktur, dan sistem lainnya, wajib pajak dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kewajiban perpajakannya. Teknologi ini meningkatkan transparansi, memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami tata cara perpajakan, serta mempermudah mereka dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan tepat waktu dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat memperkuat implementasi sanksi pajak. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pemerintah dapat secara otomatis menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Hal ini memastikan bahwa sanksi diberlakukan secara konsisten dan tepat waktu, memberikan sinyal jelas kepada wajib pajak bahwa pelanggaran tidak akan diabaikan. Sementara itu, teknologi informasi juga mendukung pengelolaan insentif pajak dengan lebih efektif. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif tertentu, seperti potongan pajak atau pembebasan. Hal ini tidak hanya mendorong partisipasi wajib pajak dalam program insentif, tetapi juga memastikan bahwa insentif diberikan secara tepat dan adil. Secara keseluruhan, teknologi informasi tidak hanya memperkuat pengaruh pengetahuan, sanksi, dan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan sebuah negara. Integrasi yang baik antara teknologi informasi dan kebijakan perpajakan yang cerdas dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Berdasarkan keseluruhan hasil studi literatur dan fenomena kepatuhan wajib pajak di Indonesia, maka penelitian ini akan dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak dengan dimoderasi oleh teknologi informasi.

H4 : Teknologi Informasi memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H5 : Teknologi Informasi memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H6 : Teknologi Informasi memoderasi secara positif (memperkuat) pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 3. Research Frame Work

[PP : Pengetahuan Perpajakan; SP : Sanksi Pajak; IP : Insentif Pajak; KEP : Kepatuhan Wajib Pajak; TI : Teknologi Informasi; Solid lines : pengaruh langsung; Dashed lines : efek moderrasi]

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh teknologi informasi, sebagaimana terlihat pada gambar 3.

2. Populasi dan Sampel

Responden penelitian adalah wajib pajak UMKM bidang usaha Kuliner, Perdagangan, Otomotif, industri, Jasa. Oleh karena jumlah populasi penelitian tidak diketahui, maka perhitungan jumlah minimal sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lemeshow, dengan tingkat kepercayaan 90% atau taraf signifikansi 0,1.

$$n = \frac{z^2 p q}{d^2} = \frac{1.65^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.1^2} = 96,04 \sim 97$$

Hasil perhitungan jumlah minimum sampel dengan rumus Lemeshow menunjukkan hasil bahwa jumlah minimum sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 97, oleh karenanya untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak kembali atau tidak terisi dengan baik, peneliti menyebarkan sebanyak 200 kuesioner. Dari 200 kuesioner yang disebar, 11 kuesioner tidak kembali, 9 kuesioner kembali dengan

isian tidak lengkap dan 180 kuesioner kembali dengan baik sehingga jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 180 responden.

3. Desain Instrumen

Struktur Instrumen

- Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan 6 indikator menurut Hantono et al. (2022). Indikator-indikator tersebut mencakup pemahaman tentang Ketentuan Umum tentang Pajak, tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, proses penyelesaian pajak, fungsi perpajakan, serta manfaat yang diperoleh setelah mematuhi kewajiban pajak.
- Sanksi pajak diukur dengan 7 indikator pengukuran menurut Hantono et al. (2022), yaitu (1) Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi; (2) Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi; (3) Tingkat penerapan sanksi dari yang ringan sampai berat; (4) Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran bagi wajib pajak; (5) Sanksi yang diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku; (6) Penghapusan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (7) Penghapusan sanksi pajak tidak membuat wajib pajak menjadi tidak patuh terhadap kewajibannya; (8) Sanksi digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Insentif pajak diukur dengan 3 indikator menurut Indrayani et al (2020), yaitu (1) Tujuan UMKM memanfaatkan Insentif Pajak; (2) Kebijakan Insentif Pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan (3) Peran serta Pemerintah terkait peraturan dan kebijakan perpajakan.
- Kepatuhan wajib pajak diukur dengan 5 indikator menurut Hantono et al (2022), yaitu (1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak; (3) Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak; (4) Menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan pajak dan (5) Laporan keuangan wajib pajak diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Teknologi informasi diukur dengan 5 indikator pengukuran menurut Marilyn et al (2022), yaitu (1) Pelaporan SPT secara elektronik; (2) Pelaporan secara elektronik memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT; (3) Fasilitas layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan DJP sudah cukup memadai; (4) Menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan pajak dan (5) Laporan keuangan wajib pajak diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Validitas dan reliabilitas instrumen

Sebelum kuesioner disebar ke seluruh responden, terlebih dahulu angket kuesioner di uji cobakan terhadap 30 responden. Data hasil pengisian kuesioner oleh 30 responden tersebut selanjutnya diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa angket kuesioner yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian valid dan reliabel dalam mengukur variabel penelitian.

Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	Item	Sig	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	SP1	0,7	0,907	0,361	Valid
	SP2	0,7	0,89	0,361	Valid
	SP3	0,7	0,951	0,361	Valid
	SP4	0,7	0,934	0,361	Valid
	SP5	0,7	0,878	0,361	Valid
	SP6	0,7	0,916	0,361	Valid
	SP7	0,7	0,92	0,361	Valid
	SP8	0,7	0,895	0,361	Valid
Pengetahuan perpajakan	PP1	0,7	0,928	0,361	Valid
	PP2	0,7	0,91	0,361	Valid
	PP3	0,7	0,952	0,361	Valid
	PP4	0,7	0,952	0,361	Valid
	PP5	0,7	0,933	0,361	Valid
	PP6	0,7	0,956	0,361	Valid
Insetif pajak	IP1	0,7	0,853	0,361	Valid
	IP2	0,7	0,926	0,361	Valid
	IP3	0,7	0,956	0,361	Valid
	IP4	0,7	0,887	0,361	Valid
Kepatuhan wajib pajak	KEP1	0,7	0,907	0,361	Valid
	KEP2	0,7	0,914	0,361	Valid
	KEP3	0,7	0,972	0,361	Valid
	KEP4	0,7	0,914	0,361	Valid
	KEP5	0,7	0,966	0,361	Valid
	KEP6	0,7	0,914	0,361	Valid
	KEP7	0,7	0,936	0,361	Valid
	KEP8	0,7	0,934	0,361	Valid
	KEP9	0,7	0,941	0,361	Valid
	KEP10	0,7	0,913	0,361	Valid
Teknologi informasi	IT1	0,7	0,772	0,361	Valid
	IT2	0,7	0,792	0,361	Valid
	IT3	0,7	0,895	0,361	Valid
	IT4	0,7	0,846	0,361	Valid
	IT5	0,7	0,857	0,361	Valid

Tabel 2. Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item Valid	Cronbachs Alpha	Cut Value	Reliabilitas
Sanksi pajak	8	0,978	0,7	Reliabel
Pengetahuan perpajakan	6	0,981	0,7	Reliabel
Insentif pajakt	4	0,959	0,7	Reliabel

Kebutuhan wajib pajak	10	0,986	0,7	Reliabel
Teknologi informasi	5	0,936	0,7	Reliabel

Hasil uji validitas dan reliabilitas pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan hasil bahwa seluruh item pertanyaan pada angket kuesioner valid dan seluruh instrumen reliabel sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan data penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk melihat gambaran karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis usaha, usia usaha dan pendapatan. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk perhitungan *mean* yang akan memberikan gambaran persepsi responden terhadap kelima variabel penelitian. Analisis selanjutnya adalah analisis SEM PLS yang akan digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian untuk menjawab hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Responden

Hasil analisis deskriptif karakteristik responden pada Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah karyawan laki-laki, mencapai 61,7% dari total sampel, sementara sisanya, sebanyak 38,3%, adalah perempuan. Secara usia, mayoritas responden berada di rentang usia 30-39 tahun, yang menyumbang sebanyak 56,1%, diikuti oleh responden usia 20-29 tahun sebesar 29,4%, dan usia 40-49 tahun sebanyak 14,4%. Dalam hal pendidikan, lebih dari separuh responden, yaitu 51,7%, memiliki latar belakang pendidikan SMA, sementara 48,3% sisanya adalah lulusan S1. Menurut jenis usaha, mayoritas responden terlibat dalam sektor perdagangan, dengan persentase sebesar 47,2%, disusul oleh usaha kuliner (40%), usaha jasa (11,1%), dan usaha industri (1,7%). Ketika dilihat dari usia usaha, sebagian besar responden (47,2%) memiliki usaha yang berusia antara 5-10 tahun, diikuti oleh usaha 10-15 tahun (24,4%), kurang dari 5 tahun (21,7%), dan lebih dari 15 tahun (6,7%). Terakhir, mayoritas karyawan, yaitu 53,3%, memiliki pendapatan bulanan dalam kisaran Rp.10.000.000 hingga Rp.20.000.000, sementara 31,1% mendapatkan kurang dari Rp.10.000.000, dan 15,6% lainnya memiliki pendapatan antara Rp.20.000.000 hingga Rp.30.000.000.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki - laki	111	61,7%
	Perempuan	69	38,3%
Usia	20 - 29 tahun	53	29,4%
	30 - 39 tahun	101	56,1%
	40 - 49 tahun	26	14,4%
Pendidikan	SMA	93	51,7%
	S1	87	48,3%
Jenis Usaha	Kuliner	72	40%

	Perdagangan	85	47,2%
	Jasa	20	11,1%
	Industri	3	1,7%
Usia Usaha	< 5 tahun	39	21,7%
	5 - 10 tahun	85	47,2%
	10 - 15 tahun	44	24,4%
	> 15 tahun	12	6,7%
Pendapatan	<Rp,10,000,000	56	31,1%
	Rp,10,000,000 s/d Rp,20,000,000	96	53,3%
	Rp,20,000,000 s/d Rp,30,000,000	28	15,6%

2. Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif variabel penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran variabel penelitian menurut persepsi responden. Oleh karena penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5, maka persepsi jawaban responden dapat dilakukan dengan melihat nilai mean skor jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan. Umar (2012) mengategorisasikan mean skor jawaban responden pada skala Likert 1-5 dengan kriteria sebagai berikut : nilai mean antara 1,00 - 2,33 menunjukkan kecenderungan persepsi rendah pada responden; sementara nilai mean antara 2,33 - 3,67 menunjukkan persepsi sedang dan nilai mean antara 3,67 - 5,00 menunjukkan kecenderungan persepsi tinggi.

Tabel 4. Persepsi Responden terhadap kelima variabel penelitian

Indikator	Pertanyaan	Mean
Pengetahuan Perpajakan [PP]		2,01
PP1	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum tentang Pajak	2,21
PP2	Pengetahuan mengenai Tata Cara Perpajakan	2,01
PP3	Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	1,98
PP4	Pengetahuan mengenai tentang sistem menyelesaikan perpajakan di Indonesia	1,94
PP5	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia	2,04
PP6	Pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh setelah menjadi wajib pajak	1,91
Sanksi Pajak [SP]		4,33
SP1	Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi	4,26
SP2	Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	4,49
SP3	Tingkat penerapan sanksi harus dari yang ringan sampai berat	4,46
SP4	Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak	4,44
SP5	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak	4,32

SP6	Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku	4,35
SP7	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak	4,30
SP8	Penghapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya	4,13
Insentif Pajak [IP]		
4,35		
IP1	Insentif pajak bertujuan untuk keberlangsungan bisnis UMKM	4,14
IP2	Pemanfaatan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	4,54
IP3	Insentif pajak membantu kondisi keuangan para pelaku UMKM	4,48
IP4	Peran serta pemerintah terkait sosialisasi peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru sudah cukup	4,26
Kepatuhan Wajib Pajak [KEP]		
4,31		
KEP1	Pelaporan Pajak SPT melalui media elektronik	4,22
KEP2	Pelaporan secara elektronik memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT	4,26
KEP3	Fasilitas layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan DJP sudah cukup memadai	4,33
KEP4	Dalam melaporkan SPT secara elektronik akan membuat efisien bagi wajib pajak	4,32
KEP5	Terjaganya Keamanan dan kerahasiaan wajib pajak pada layanan berbasis teknologi	4,32
KEP6	Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun	4,21
KEP7	Tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan	4,27
KEP8	Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak	4,37
KEP9	Kebiasaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berdampak tidak mempunyai tunggakan	4,33
KEP10	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun	4,43
Teknologi Informasi [TI]		
4,37		
TI1	Tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama 10-15 tahun	4,39
TI2	Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai	4,51
TI3	Telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%	4,39

T14	Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian	4,37
T15	Wajib pajak wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal	4,20

Hasil analisis pada tabel 4 menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan pajak, rata-rata skor terendah ada pada PP3 (1,98), PP4 (1,94) dan PP6 (1,91), hal ini berarti bahwa secara keseluruhan pengetahuan perpajakan telah baik, namun dalam hal pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai tentang sistem menyelesaikan perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh setelah menjadi wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya pada variabel sanksi pajak, rata-rata skor terendah ada pada SP1 (4,26), SP5 (4,32) , SP7 (4,30) dan SP8 (4,13), hal ini berarti bahwa secara keseluruhan sanksi pajak telah baik, namun dalam hal keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi, tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak, penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penghapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya pada variabel insentif pajak, rata-rata skor terendah ada pada IP1 (4,14) dan IP4 (4,26), hal ini berarti bahwa secara keseluruhan insentif pajak telah baik, namun dalam hal Insentif pajak bertujuan untuk keberlangsungan bisnis UMKM dan peran serta pemerintah terkait sosialisasi peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru sudah cukup masih perlu ditingkatkan. Pada variabel kebutuhan wajib pajak, rata-rata skor terendah ada pada KEP1 (4,22), KEP2 (4,26), KEP6 (4,21) dan KEP 7 (4,27), hal ini berarti bahwa secara keseluruhan kebutuhan wajib pajak telah baik, namun dalam hal pelaporan pajak SPT melalui media elektronik, pelaporan secara elektronik memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT, tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun dan tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan masih perlu ditingkatkan. Sementara pada variabel teknologi informasi, rata-rata skor terendah ada pada TI5 (4,20), hal ini berarti bahwa secara keseluruhan teknologi informasi telah baik, namun dalam hal Wajib pajak wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal masih perlu ditingkatkan.

3. Analisis SEM PLS

Analisis SEM PLS dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh teknologi informasi. Tahap dalam analisis SEM PLS meliputi tahap uji *outer model* dan *inner model*, dimana tahap *outer model* bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, sementara *inner model test* digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian.

Pengujian Outer Model SEM PLS

1. Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk menentukan tingkat validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk latennya. Dalam pengujian ini, indikator dianggap valid jika memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7 dan setiap konstruk memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Hasil uji outer model yang ditampilkan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa semua indikator dalam model PLS valid dalam mengukur konstruknya, karena nilai loading factor-nya lebih dari 0,7. Selain itu, hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai AVE lebih dari 0,5.

2. Validitas Deskriminan.

Validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten dalam model berbeda dengan variabel lainnya. Dalam pengujian ini, indikator dianggap memenuhi kriteria validitas diskriminan jika nilai HTMT antar konstruk di bawah 0,9. Hasil uji validitas diskriminan yang ditampilkan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai HTMT antar konstruk sudah di bawah 0,9, yang berarti bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi untuk masing-masing konstruk.

3. Composite Reliability and Cronbach Alpha

Composite Reliability mengukur reliabilitas aktual suatu variabel, sementara Cronbach's Alpha mengukur batas terendah reliabilitas suatu variabel. Dalam SEM PLS, untuk mengukur reliabilitas konstruk, nilai Cronbach's Alpha yang diperlukan adalah lebih dari 0,7, dan hal yang sama berlaku untuk nilai Composite Reliability yang juga harus lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil uji reliabilitas konstruk pada Tabel 7, semua konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7, begitu juga dengan nilai Composite Reliability yang semuanya lebih dari 0,7. Hal ini berarti bahwa seluruh konstruk dalam model SEM PLS ini telah memenuhi kriteria reliabilitas.

Tabel 5. Convergent Validity

Konstruk	Indikator	Loading Factor	Cut Value	Kesimpulan
Insentif Pajak	IP1	0.911	0.7	Valid
	IP2	0.953	0.7	Valid
	IP3	0.963	0.7	Valid
	IP4	0.945	0.7	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KEP1	0.939	0.7	Valid
	KEP10	0.933	0.7	Valid
	KEP2	0.941	0.7	Valid
	KEP3	0.972	0.7	Valid
	KEP4	0.929	0.7	Valid
	KEP5	0.967	0.7	Valid
	KEP6	0.939	0.7	Valid
	KEP7	0.946	0.7	Valid

	KEP8	0.951	0.7	Valid
	KEP9	0.952	0.7	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0.948	0.7	Valid
	PP2	0.940	0.7	Valid
	PP3	0.956	0.7	Valid
	PP4	0.966	0.7	Valid
	PP5	0.958	0.7	Valid
	PP6	0.965	0.7	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0.926	0.7	Valid
	SP2	0.929	0.7	Valid
	SP3	0.963	0.7	Valid
	SP4	0.959	0.7	Valid
	SP5	0.887	0.7	Valid
	SP6	0.930	0.7	Valid
	SP7	0.929	0.7	Valid
	SP8	0.932	0.7	Valid
Teknologi Informasi	TI1	0.892	0.7	Valid
	TI2	0.822	0.7	Valid
	TI3	0.959	0.7	Valid
	TI4	0.943	0.7	Valid
	TI5	0.817	0.7	Valid

Tabel 6. Discriminant Validity - HTMT

	IP	IP*TI	KEP	PP	SP	SP*TI	TI
IP							
IP*TI	0.135						
KEP	0.635	0.197					
PP	0.661	0.158	0.488				
PP*TI	0.155	0.252	0.523	0.198			
SP	0.575	0.067	0.436	0.818			
SP*TI	0.072	0.228	0.487	0.310	0.321		
TI	0.064	0.080	0.114	0.218	0.153	0.126	

Tabel 7. Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
IP	0.959	0.970	0.890
IP*TI	1.000	1.000	1.000
KEP	0.987	0.989	0.897
PP	0.981	0.984	0.913
PP*TI	1.000	1.000	1.000
SP	0.979	0.981	0.869
SP*TI	1.000	1.000	1.000

TI	0.953	0.949	0.790
----	-------	-------	-------

Pengujian Inner Model SEM PLS

Pengujian *inner model* meliputi penilaian terhadap goodness of fit model struktural, penilaian terhadap koefisien jalur, uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogen terhadap variabel endogen dan perhitungan koefisien determinasi. Hasil pengujian pada tahap ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.


1. Goodness of Fit Model PLS

Goodness of fit dalam model SEM PLS dapat dievaluasi melalui nilai R Square, Q Square, dan SRMR. Nilai R Square menunjukkan sejauh mana model mampu memprediksi variabel endogen dan berkisar antara 0 hingga 1. Menurut Chin (1998), R Square lebih dari 0,67 menandakan bahwa model PLS berada dalam kategori kuat, nilai antara 0,33 hingga 0,67 menunjukkan kategori moderat, dan nilai antara 0,19 hingga 0,33 menunjukkan kategori lemah. Q Square mengukur tingkat relevansi prediktif model, dengan kategori kecil untuk nilai 0,02 hingga 0,15, sedang untuk nilai 0,15 hingga 0,35, dan besar untuk nilai lebih dari 0,35. SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) menggambarkan seberapa baik sampel menjelaskan populasi. Model dikategorikan sebagai *perfect fit* jika nilai SRMR kurang dari 0,08, fit jika nilai SRMR antara 0,08 hingga 0,10, dan tidak fit jika nilai SRMR lebih dari 0,10.

Tabel 8. Goodness of Fit Model

Endogen Construct	R ²	Adjusted R ²	Criteria	Q ²	Predictive Relevance	SRMR
Kepatuhan Wajib Pajak (KEP)	0,741	0,730	Strong	0.636	big	0.091 (Fit)

Hasil uji Goodness of fit model pada tabel 6 menunjukkan bahwa model SEM PLS yang akan dipergunakan untuk memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi teknologi informasi memiliki kekuatan model pada kategori kuat, *predictive relevance* yang besar dan fit dengan yang dianalisis, artinya bahwa 180 responden yang digunakan dalam penelitian ini telah cukup menunjukkan hubungan antar variabel yang ada pada populasi penelitian karena telah memiliki matriks kovarian yang sama dengan matriks kovarian populasi.



Gambar 4. Hasil estimasi model PLS Bootstrapping 500 sampel

2. Pengujian Pengaruh Langsung dan efek moderasi

Tabel 9. Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
IP -> KEP	0.205	0.277	0.110	1.868	0.031
IP*TI -> KEP	0.005	0.011	0.072	0.065	0.474
PP -> KEP	0.355	0.197	0.151	2.358	0.009
PP*TI -> KEP	0.007	0.271	0.300	0.025	0.490
SP -> KEP	0.257	0.296	0.130	1.969	0.025
SP*TI -> KEP	0.525	0.220	0.280	1.875	0.031
TI -> KEP	-0.085	0.020	0.154	0.555	0.290

PP : Pengetahuan perpajakan; SP : Sanksi Pajak; IP : Insentif Pajak; KEP : Kepatuhan Wajib Pajak; TI : Teknologi Informasi; taraf signifikansi 5%; hipotesis 1 arah; t tabel : 1,65

Uji Pengaruh Langsung PP, SP dan IP terhadap KEP

Hasil analisis pada tabel 9 menunjukkan hasil bahwa : (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,009; t 2,358 dan koefisien jalur positif 0,355), hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak; (2) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,025; t 1,969 dan koefisien jalur positif 0,257), hal ini berarti bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak; (3) Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,031; t 1,868 dan koefisien jalur

positif 0,355), hal ini berarti bahwa semakin baik pemberian insentif pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Uji Efek Moderasi TI

Hasil uji efek moderasi teknologi informasi pada pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa (1) Teknologi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,490; t 0,025); (2) Teknologi informasi memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,031; t 1,875); (3) Teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (p value 0,474; t 0,065).

Tabel 10. Testing Hypothesis

No	Hipotesis	Koefisien Jalur	t	Sig.	Kesimpulan
1	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.355	2.358	0.009	diterima
2	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.257	1.969	0.025	diterima
3	Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	0.205	1.868	0.031	diterima
4	Teknologi informasi memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	0.007	0.025	0.490	Tidak diterima
5	Teknologi informasi memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0.525	1.875	0.031	diterima
6	Teknologi informasi memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	0.005	0.065	0.474	diterima

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, demikian sebaliknya wajib pajak dengan pengetahuan kurang cenderung memiliki kepatuhan yang rendah. Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang konsisten di berbagai studi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Alfia dan Rochmawati (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya (OJS Unud). Penelitian oleh Nurulita Rahayu (2020) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, dan program *tax amnesty* berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bantul. Selain itu, Cynthia dan Djauhari (2020) dalam studi mereka mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Mranggen, Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Setiawan et al. (2021) juga menemukan hasil serupa dalam penelitian mereka di Jember, di mana pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi lain oleh Pratiwi, Silalahi, dan Irama (2019) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian oleh Wahyuni (2021) di KPP Pratama Sidoarjo Utara juga menegaskan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menekankan bahwa meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak, demikian sebaliknya apabila sanksi pajak yang dibuat tidak tegas maka kepatuhan wajib pajak pun juga rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lutvitasari, Maslichah, dan Mahsuni (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tulungagung selama pandemi Covid-19. Nirvana, Rantelangi, dan Rusliansyah (2020) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa sanksi pajak efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Novasari dan Ratnawati (2020) menyatakan bahwa penegakan sanksi yang ketat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Setiawan, Budiono, dan Ningsih (2021) di Jember menegaskan bahwa sanksi pajak yang tegas mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Wahyuni (2021) di KPP Pratama Sidoarjo Utara menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sasmahera, Ferdian, dan Girsang (2021) di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, juga menegaskan pentingnya sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Susuawu, Ofori-Boateng, dan Amoh

(2020) di Ghana menemukan bahwa sanksi pajak yang tegas meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Tanjung dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan perpajakan yang baik, serta penerapan sanksi yang tegas, meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Bandung. Penelitian oleh Alfia dan Rochmawati (2022) di Surabaya menemukan bahwa sanksi pajak yang tegas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, penelitian oleh Sandra dan Chandra (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah di Indonesia.

Pengaruh Insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemberian insentif pajak, maka semakin patuh wajib pajak, demikian sebaliknya insentif pajak yang tidak jelas pemberiannya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian John dan Smith (2019) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak atau pembebasan pajak bagi sektor tertentu dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena insentif pajak memberikan insentif ekonomis yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tax Policy Center (2020) juga menegaskan bahwa insentif pajak yang disusun dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Insentif ini tidak hanya membantu meringankan beban pajak bagi wajib pajak, tetapi juga mengurangi insentif untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka.

Peran Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya peran moderasi yang signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi (TI) dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, namun ada beberapa alasan mengapa TI mungkin tidak selalu memoderasi pengaruh tersebut secara signifikan. Pertama, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Meskipun teknologi informasi dapat menyediakan berbagai informasi dan layanan perpajakan, wajib pajak yang kurang familier dengan teknologi mungkin tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kedua, tidak semua wajib pajak memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Keterbatasan akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak dapat membatasi kemampuan wajib pajak untuk menggunakan layanan dan informasi yang disediakan oleh TI. Ketiga, sistem perpajakan yang berbasis teknologi informasi sering kali kompleks dan sulit dipahami, terutama bagi wajib pajak yang kurang terbiasa dengan teknologi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas teknologi dalam meningkatkan kepatuhan. Terakhir, beberapa wajib pajak mungkin resistensi terhadap perubahan dan lebih memilih metode konvensional dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, sehingga mengurangi dampak positif teknologi.

Peran Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi (TI) memiliki potensi untuk mengurangi atau mengatur kembali dampak negatif dari sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi-studi ini, yang dilakukan setelah tahun 2018, menyoroti bahwa TI dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum perpajakan, misalnya dengan menggunakan analisis data untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, TI membantu dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam penerapan sanksi, serta memberikan wajib pajak kesempatan untuk lebih baik memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini bahwa dalam era digital saat ini, TI bukan hanya berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan yang meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memiliki peran yang penting dalam mengubah dinamika kepatuhan perpajakan dengan memoderasi efek sanksi pajak secara lebih adil dan efektif.

Peran Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya peran moderasi yang signifikan dari teknologi informasi pada pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi (TI) mungkin tidak selalu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena beberapa alasan. Pertama, meskipun TI dapat meningkatkan aksesibilitas dan penyebaran informasi tentang insentif pajak, tidak semua wajib pajak memiliki literasi digital yang memadai untuk memahami dan memanfaatkan insentif tersebut. Kedua, akses terhadap teknologi masih belum merata, sehingga sebagian wajib pajak mungkin tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk mengakses informasi tentang insentif pajak. Ketiga, kompleksitas sistem TI dalam administrasi perpajakan bisa membuat wajib pajak merasa kesulitan dalam mengakses atau memahami bagaimana memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Keempat, resistensi terhadap perubahan dan ketidakpercayaan terhadap teknologi bisa membuat beberapa wajib pajak lebih memilih metode tradisional dalam mengurus kewajiban pajak mereka, sehingga mereka mungkin tidak terpengaruh oleh kemudahan yang ditawarkan TI dalam mengakses insentif pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan insentif pajak semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun peran teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh ini bervariasi. Pengetahuan perpajakan yang tinggi dan sanksi pajak yang tegas konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai studi, sementara insentif pajak yang jelas dan efektif juga mendorong kepatuhan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa TI mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada pengaruh pengetahuan perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peran teknologi informasi dalam memoderasi pengaruh tersebut tidak signifikan, hal ini dapat dikarenakan oleh tantangan seperti literasi digital yang rendah, akses teknologi yang terbatas, kompleksitas sistem TI dan resistensi terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, A., & Rochmawati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(9), 1121-1131.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 18(4).
- Hantono et al. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM di kota Medan. *Riset & Jurnal Akuntansi* 6 (1): 747-758
- Indaryani et al. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 9 (3): 276-285
- Kusuma, W.J. (2017). Pengetahuan dasar perpajakan. Yogyakarta : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Lutvitasari, R. R., Maslichah, M., & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Intensif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(2), 12-23.
- Mardiasmo. (2016). "Perpajakan edisi terbaru 2016." Yogyakarta : Andi Offset
- Marilyn et al. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia* 6 (1): 143-151
- Nirvana, N., Rantelangi, C., & Rusliansyah, R. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 5(1).
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115-128.

- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung Morawa. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1348-1354.
- Rahayu, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30. doi: <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.21>
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). "Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal". Bandung : Rekayasa Sains.
- Rusydi, M. (2017). *Customer Excellence*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sandra, R., & Chandra, A. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 289-303.
- Sasmahera, R. N., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis)*, 1(1).
- Setiawan, F. C., Budiono, K., & Ningsih, W. F. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Officer Service, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Taxpayer Service Offices Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi*, 53(9), 1689-1699.
- Susuawu, D., Ofori-Boateng, K., & Amoh, J. K. (2020). Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour of SMEs? A New Perspective from Ghana. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(November), 50-56. doi: 10.32479/ijefi.10554
- Tanjung, R., & Pratama, N. P. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Akuntansi*, 53(9), 1689-1699.
- Wahyuni, A. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. *Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 162-165. doi: 10.46821/ekobis.v2i2.243
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). "Pengetahuan Dasar Perpajakan: Hukum, Undang-Undang, dan Tata Cara." [Nama buku/jurnal], halaman 16.